



BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang *A*

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PAJAK
KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Bersifat Istimewa dan diberi Kewenangan Khusus untuk Mengatur dan Mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat Setempat dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah pemerintahan Kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

8. Satuan *A*.


8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pemungut pajak Kabupaten dan/atau retribusi Kabupaten adalah perangkat Pemerintah Kabupaten pemungut pajak Kabupaten dan/atau retribusi Kabupaten.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Kabupaten dan/atau retribusi Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak Kabupaten, retribusi Kabupaten, hasil pengelolaan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termaksud wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten.

19. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan/atau perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayar oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
45. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

46. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
47. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
48. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Kabupaten.
51. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
52. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerahnya.
53. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
54. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

57. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
58. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Kabupaten melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

68. Surat. 

68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
70. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Kabupaten atau unit satuan kerja perangkat Kabupaten pada satuan kerja perangkat Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Kabupaten pada umumnya.
71. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

BAB II PAJAK KABUPATEN

Bagian Kesatu Jenis Pajak Kabupaten

Pasal 2

Jenis Pajak Kabupaten yang diatur dalam Qanun ini meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(2) Jenis. *af*

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak daerah dan dituangkan kedalam surat ketetapan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Kabupaten, dan kantor penyelenggaraan negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Kabupaten;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau sejenisnya;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), atau yang sejenisnya;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

i. Bumi. *A*

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten Bener Meriah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten Bener Meriah.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
- (2) Tarif Pajak PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0.08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kelender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Kabupaten Bener Meriah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

a. Laut 

- a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
- b. Bangunan yang berada di luar pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di darat, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Keempat
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
(BPHTB)

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, penyelenggaraan negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Kabupaten;
 - b. oleh.

b. oleh. 

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembelian dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4). Dalam. *A*

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama, Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Bener Meriah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4, dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan/atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerimaan waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat putusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang;
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima PBJT

Pasal 18

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Jenis penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makanan dan minuman;
 - b. Peyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Jenis Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenisnya; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jenis Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma wisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping (kemah mewah).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jenis Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jenis Jasa Keseniaan dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

g. Pacuan 

- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 27

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

a. Jumlah 

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Bener Meriah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. Tarif PBJT Atas Tenaga Listrik, ditetapkan 9% (sembilan persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, ditetapkan 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bener Meriah pada tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keenam PAJAK REKLAME

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan /billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/striker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau didalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bener Meriah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bener Meriah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Bagian Ketujuh
PAJAK PAT

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah semua pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengembalian untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan pemerintah dan pemerintah Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bener Meriah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedelapan
PAJAK MBLB

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;

bb. tanah. 

- bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindah tangankan ;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/meter kubik pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Bener Meiah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bener Meriah tempat pengambilan MBLB.

Bagian. *A*

Bagian Kesembilan
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet untuk kepentingan sosial.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten Bener Meriah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungut Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesepuluh
Opsen PKB

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesebelas
Opsen BBNKB

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). dihitung dari besaran pajak terutang

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Keduabelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk
Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI KABUPATEN

Bagian Kesatu
JENIS RETRIBUSI KABUPATEN

Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi Kabupaten yang diatur dalam Qanun ini meliputi:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 62


- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

d. penyediaan 

Bagian Kedua
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

d. penyediaan.

- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Bagian Ketiga
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
 - j. pemanfaatan aset Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi asset Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan. 

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.

Pasal 72


Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai pemungutan retribusi tempat pelelangan.

Pasal 74

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Pemungutan. 

- (2) Pemungutan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut selama 1 (satu) Tahun atau sama dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 81

Pemanfaatan aset Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Kabupaten.

Pasal. 

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Kabupaten diukur berdasarkan jenis dan/atau volume hasil produksi usaha Kabupaten; dan
 - j. pemanfaatan aset Kabupaten diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Kabupaten.

Pasal 83

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik Kabupaten dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Kabupaten berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(2) Penetapan. 

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c adalah:
 - a. Persetujuan bangunan gedung (PBG); dan
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c yang tidak dipungut adalah Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBGserta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) kekuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat. 

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan harga satuan retribusi PBG.
- (4) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; dan/atau
 - b. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1) Luas Total Lantai;
 - 2) Indeks Terintegrasi; dan
 - 3) Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1) Volume;
 - 2) Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3) Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi PBG yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi atas pelayanan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD .
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD.

(5) Besaran. *A*

- (5) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. dihapus.

Pasal 94

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.

(2) Insentif. 

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Kabupaten;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Aceh dalam mencapai program prioritas Provinsi; dan/atau
 - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(4) Kondisi. 

- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

BAB VI
KEMUDAHAN PERPAJAKAN KABUPATEN

Pasal 97

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Kabupaten kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
 - b. menyetujui.

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Kedadaan kahar sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. Bencana alam
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Kabupaten.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Kabupaten.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Kabupaten.

- (4) Untuk kepentingan Kabupaten, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Kabupaten tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (4), Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 86 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 101, dan Pasal 102, merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 104

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 105

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETENTUAN. 

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 105, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 107

ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Kabupaten yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 108

- (1) terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini;
- (2) Peraturan pelaksanaan mengenai Qanun Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Qanun ini;
- (3) Ketentuan peraturan pelaksana Qanun ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Qanun ini; dan
- (4) Ketentuan mengenai Pajak Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, berlaku pada 5 Januari 2025.

Pasal 109

ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Kabupaten yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

1. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar Daerah Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);
2. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembar Daerah Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 90); dan

3. Qanun. *A*

3. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 138).
4. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 146).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 111

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 07 Februari 2024

Pj. BUPATI BENER MERIAH,



HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 07 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,



KHAIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR 158



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 01.TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Penyempurnaan regulasi dan kebijakan dibidang perpajakan Kabupaten dan retribusi Kabupaten yang landasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan adanya kewajiban setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak atau pungutan Kabupaten lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Salah satu pungutan yang diatur sebagai kewenangan Kabupaten yaitu berupa pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya PAD yang kewenangan Kabupaten diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah dalam mendukung pembangunan Kabupatennya masing-masing. Dengan demikian urusan Pemerintah Kabupaten berhak mengatur dan mengurus urusan Pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya Pemerintahan Kabupaten yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan Kepala Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut HKPD Nomor 1 Tahun 2022 berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien.
2. Mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah.
3. Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Kabupaten untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Menyikapi amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah secara bersama-sama bersinergi untuk menindaklanjuti pembentukan Qanun mengenai Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten sebagai pengganti dari:

1. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar Daerah Bener Meriah Tahun 2011 Nomor);
2. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembar Daerah Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 90); dan
3. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembar Daerah Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 146).

Dengan kebijakan yang diatur dalam Undang Undang ini, diharapkan layanan publik kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah dapat makin merata dan dengan kualitas yang baik, tentunya dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan dari semua pihak untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang dituangkan dalam qanun ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada;
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parker, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 19
 Cukup jelas
 Pasal 20
 Ayat (1)
 Huruf a

Contoh penjualan dan/atau peyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti Amir melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti Amir untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti Amir tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti Amir tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang Budi pada Mal X di kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti Budi untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti Budi menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 21
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding dong, lempar bola ke dalam keranjang, *painball*, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Perhitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam perhitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
- Pasal 29
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
 - Huruf f
 - Cukup jelas
 - Huruf g
 - Cukup jelas
 - Huruf h
 - Cukup jelas
 - Huruf i
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas
 - Huruf b
Cukup jelas
 - Huruf c
Cukup jelas
 - Huruf d
Cukup jelas
 - Huruf e
Cukup jelas
 - Huruf f
Cukup jelas

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Huruf a
Cukup jelas
 - Huruf b
Cukup jelas
 - Huruf c
Cukup jelas
 - Huruf d
Cukup jelas
 - Huruf e
Cukup jelas
 - Huruf f
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 38

- Cukup jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
- Pasal 61
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 62
- Ayat (1)
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Penyelesaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Qanun.
Contoh:
1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: pelayanan konservasi gigi
- Ayat (5)
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
- Ayat (1)
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
- Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
- Pasal 68
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 69
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 70
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 71
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
 - Huruf f
 - Cukup jelas
 - Huruf g
 - Cukup jelas
 - Huruf h
 - Cukup jelas
 - Huruf i
 - Cukup jelas
 - Huruf j
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas

- Ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
- Ayat (6)
 Cukup jelas
- Pasal 72
 Cukup jelas
- Pasal 73
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
- Pasal 74
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
 Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Kabupaten.
- Ayat (2)
 Cukup jelas
- Ayat (3)
 Cukup jelas
- Pasal 75
 Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- Pasal 76
 Cukup jelas
- Pasal 77
 Cukup jelas
- Pasal 78
 Cukup jelas
- Pasal 79
 Cukup jelas
- Pasal 80
 Cukup jelas
- Pasal 81
 Cukup jelas
- Pasal 82
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f

- Cukup jelas
- Huruf g
 - Cukup jelas
- Huruf h
 - Cukup jelas
- Huruf i
 - Cukup jelas
- Huruf j
 - Cukup jelas
- Pasal 83
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 84
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 85
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 86
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 87
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 88

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas

Pasal 89

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas

Pasal 90

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 91

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Ayat (7)
 - Cukup jelas
- Ayat (8)
 - Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 95

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
 - Huruf f
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas

Pasal 96

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas

Pasal 97

- Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Ayat (7)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
- Ayat (8)
 - Cukup jelas
- Ayat (9)
 - Cukup jelas

- Ayat (10)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
- Ayat (11)
 - Cukup jelas
- Pasal 98
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Pasal 99
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 100
 - Cukup jelas
- Pasal 101
 - Cukup jelas
- Pasal 102
 - Cukup jelas
- Pasal 103
 - Cukup jelas
- Pasal 104
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 105
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 106
 - Cukup jelas
- Pasal 107
 - Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

10

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM**

1. PELAYANAN KESEHATAN

1.1. TARIF PELAYANAN UMUM KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUYANG KUTE REDELONG

KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN

1. BESARAN TARIF PELAYANAN KERESAHAN BERDASARKAN TEMPAT PELAYANAN.

a. TARIF RAWAT JALAN					
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN ALAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Imunisasi (BCG,POLIO,DPT, HEP B,CAMPAKO)	10,000	40,000	100,000	150,000
2.	Treadmill	20,000	150,000	50,000	220,000
3.	Naso Endoscopy	5,000	70,000	50,000	125,000

b. TARIF PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)					
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA TINDAKAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	IGD	50,000	0	80,000	130,000
2.	Observasi	70,000	0	230,000	300,000

c. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP					
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	MAKAN (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kelas I	90,000	45,000	150,000	285,000
2.	Ruang NICU	400,000	100,000	250,000	750,000

2. BERSARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN JENIS PELAYANAN

a. TARIF PELAYANAN MEDIS

1) Keperawatan/Kebidanan/farmasi

a. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN		
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN PER HARI (Rp)
1	2	3
	Asuhan / Keperawatan / Kebidanan Total	50,000

2) Tarif Pelayanan Farmasi

b. TARIF PELAYANAN FARMASI					
NO	JENIS PELAYANAN FARMASI	JASA SARANA (Rp)	BAHAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Farmasi Klinik	5,000	0	20,000	25,000
c. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK					
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Resusitasi bayi/Rpj	10,000	0	190,000	200,000
2.	Pemasangan tracheostomi	250,000	1,200,000	1,750,000	3,200,000
d. TARIF PELAYANAN TINDAKAN DIAGNOSTIK					
1.	Minuscropy	20,000	10,000	70,000	100,000
2.	Biopsi	300,000	150,000	1,050,000	1,500,000

3) Laboratorium

a. TARIF INSTALASI LABORATORIUM KLINIK					
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA AKOMODASI (Rp)	BAHAN HABIS PAKAI/ PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Aspirasi Biopsi (FNAB)	50,000	600,000	100,000	750,000
2.	PA Jaringan Besar	20,000	1,200,000	250,000	1,470,000
b. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI SITOLOGI RSUD BENER MERIAH					
NO.	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI /JASA SARANA (Rp)	BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Aspirasi Biopsi (FNAB)	50,000	600,000	100,000	750,000
2.	PA Jaringan Besar	20,000	1,200,000	250,000	1,470,000
c. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN FISIOTHERAPY					
NO.	JASA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Bragad	10,000	0	10,000	20,000
2.	IR (Infra Red)	30,000	0	20,000	50,000

d. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PSIKOLOGIS RSUD BENER MERIAH					
NO.	JASA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	RO	25,000	0	30,000	55,000
2.	Tes Psikologis Umum	50,000	0	100,000	150,000

4) Ruang / Diklat.

a. RUANG OK					
NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA TINDAKAN MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kecil	300,000	0	2,625,800	2,925,800
2.	Besar	500,000	0	9,250,000	9,750,000

b. KAMAR BERSALIN					
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA TINDAKAN MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Induksi	10,000	0	10,000	20,000
2.	Partus Normal	150,000	100,000	550,000	800,000

c. RUANG RADIOLOGI					
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN KESEHATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Bone Age	40,000	80,000	130,000	250,000
2.	Bone Survey	115,000	135,000	250,000	500,000

1.2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

1. TINDAKAN MEDIS UMUM					
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	injeksi	2,000	2,000	6,000	10,000
2.	Injeksi ekstra needle	1,000	1,000	3,000	5,000
3.	Skin test	1,000	1,000	3,000	5,000
4.	Pasang infus mikro set	12,000	12,000	36,000	60,000
5.	Pasang infus makro	11,200	11,200	33,600	56,000

	set				
6.	Pelepasan infus	600	600	1,800	3,000
7.	Perbaikan infus	1,000	1,000	3,000	5,000
8.	Pasang kateter + urinbag	7,000	7,000	21,000	35,000
9.	Pelepasan kateter	2,000	2,000	6,000	10,000
10.	Lavement	7,000	7,000	21,000	35,000
11.	Resusitasi	12,000	12,000	36,000	60,000
12.	Pemasangan oksigen	3,200	3,200	9,600	16,000
13.	Oksigenasi (per liter per menit)	200	200	600	1,000
14.	Pasang NGT	9,000	9,000	27,000	45,000
15.	Scrostein	7,000	7,000	21,000	35,000
16.	Rectal Toucher	3,400	3,400	10,200	17,000
17.	Nebulezer	11,000	11,000	33,000	55,000
18.	Perawatan Luka				
	a. Kecil	4,000	4,000	12,000	20,000
	b. Sedang	8,000	8,000	24,000	40,000
	c. Besar	12,000	12,000	36,000	60,000
19.	Debridemen sederhana	10,000	10,000	30,000	50,000
20.	Debridemen komplek	22,000	22,000	66,000	110,000
21.	Hecting 1 sampai 5	11,600	11,600	34,800	58,000
22.	Hecting 6 sampai 10	16,000	16,000	48,000	80,000
23.	Hecting > 10	1,000	1,000	3,000	5,000
24.	Afheating	4,000	4,000	12,000	20,000
25.	Insisi / eksisi	12,000	12,000	36,000	60,000
26.	Cross insisi	6,000	6,000	18,000	30,000
27.	Bilas lambung	34,000	34,000	102,000	170,000
28.	Suction lendir	7,000	7,000	21,000	35,000
29.	Irigasi mata	6,600	6,600	19,800	33,000
30.	Pemberian supositoria	3,000	3,000	9,000	15,000
31.	Pemasangan elastis verban	10,000	10,000	30,000	50,000
32.	Clorethyl Spray				-
33.	Circumsisi non cauther	50,000	50,000	150,000	250,000
34.	Circumsisi cauther	60,000	60,000	180,000	300,000
35.	Reposisi Dawir 1 telinga	12,400	12,400	37,200	62,000
36.	Reposisi Dawir 2 telinga	17,400	17,400	52,200	87,000
37.	Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi	11,400	11,400	34,200	57,000
38.	Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi	29,000	29,000	87,000	145,000
39.	Extirpasi (Minor surgery)	20,000	20,000	60,000	100,000
40.	Ekstrasi kuku (per kuku)	9,600	9,600	28,800	48,000
41.	ATS	47,000	47,000	141,000	235,000
42.	Ekstrasi corpus	8,000	8,000	24,000	40,000

	alium mata (per mata)				
43.	Refraksi mata	1,500	1,500	4,500	7,500
44.	Hordeolum	8,000	8,000	24,000	40,000
45.	Tonometri	5,600	5,600	16,800	28,000
46.	Cerumen Prop (per Telinga)	4,000	4,000	12,000	20,000
47.	Corpus Alenium THT	5,400	5,400	16,200	27,000
48.	Pasang Spalk	9,000	9,000	27,000	45,000
49.	Pasang Tampon	7,000	7,000	21,000	35,000
50.	Visum di TKP	14,000	14,000	42,000	70,000
51.	Visum di Puskesmas	12,000	12,000	36,000	60,000
52.	EKG	10,000	10,000	30,000	50,000
53.	Cyro Therapy	30,000	30,000	90,000	150,000

2. TINDAKAN KEBIDANAN					
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Partus Normal	200,000	200,000	600,000	1,000,000
2.	Partus Gemeli	300,000	300,000	900,000	1,500,000
3.	induksi persalinan	30,000	30,000	90,000	150,000
4.	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	18,000	18,000	54,000	90,000
5.	Evakuasi Digital Plasenta	30,000	30,000	90,000	150,000
6.	Evakuasi Manual Plasenta	60,000	60,000	180,000	300,000
7.	Taucher /kontrol IUD	10,000	10,000	30,000	50,000
8.	Pemasangan IUD	30,000	30,000	90,000	150,000
9.	Pelepasan IUD	20,000	20,000	60,000	100,000
10.	Pemasangan dan Lepas IUD	40,000	40,000	120,000	200,000
11.	Pemasangan Inplan	30,000	30,000	90,000	150,000
12.	Pelepasan Inplan	30,000	30,000	90,000	150,000
13.	Pemasangan dan Lepas Inplan/ Norplant	40,000	40,000	120,000	200,000
14.	Pap Smear (Lab dan Tranport)	30,000	30,000	90,000	150,000
15.	IVA	20,000	20,000	60,000	100,000
16.	Suntik KB	6,000	6,000	18,000	30,000
17.	Perawatan Bayi Normal (1-5 hari)	20,000	20,000	60,000	100,000
18.	Tindik	6,000	6,000	18,000	30,000
19.	Doppler	2,000	2,000	6,000	10,000
20.	Pra Rujukan Perdarahan PP	70,000	70,000	210,000	350,000
21.	Antenatal Care	10,000	10,000	30,000	50,000
22.	Post natal Care	10,000	10,000	30,000	50,000
23.	Perawatan Neonatal Komplikasi 1-5 hari	40,000	40,000	120,000	200,000

3. TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT					
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pembersih karang gigi per regi (total RA dan RB=regio)	16,000	16,000	48,000	80,000
2.	Konsultasi	2,000	2,000	6,000	10,000
3.	Tumpatan GIC 1 permukaan	6,000	6,000	18,000	30,000
4.	Tumpatan GIC 2 permukaan	8,000	8,000	24,000	40,000
5.	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	10,000	10,000	30,000	50,000
6.	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)	10,400	10,400	31,200	52,000
7.	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/ 2 permukaan)	15,000	15,000	45,000	75,000
8.	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/ lebih dari 2 permukaan)	17,300	17,300	51,900	86,500
9.	Perawatan Pulp Capping	5,000	5,000	15,000	25,000
10.	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	6,000	6,000	18,000	30,000
11.	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)	6,000	6,000	18,000	30,000
12.	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar Pulpa)	7,000	7,000	21,000	35,000
13.	Trepanasi gigi	4,000	4,000	12,000	20,000
14.	Pengambilan tumpatan (Up Filling)	3,600	3,600	10,800	18,000
15.	Koreksi Oklusi	3,000	3,000	9,000	15,000
16.	Koreksi Ulcus Decubitus	4,000	4,000	12,000	20,000
17.	Pencabutan gigi Decidui dengan topikal anastesi	4,000	4,000	12,000	20,000
18.	Pencabutan gigi Decidui dengan citoject	6,000	6,000	18,000	30,000
19.	Pencabutan gigi dewasa dgn spuit dispossible	7,000	7,000	21,000	35,000
20.	Pencabutan gigi dewasa dgn spuit dispossible dengan	16,000	16,000	48,000	80,000

	penyulit				
21.	Pencabutan gigi dewasa dg citoject	10,000	10,000	30,000	50,000
22.	Pencabutan gigi dewasa dg citoject dengan penyulit	18,200	18,200	54,600	91,000
23.	Incisi Abses per regio	6,000	6,000	18,000	30,000
24.	Perawatan Dry Socket	7,800	7,800	23,400	39,000
25.	Operkulektomi	10,000	10,000	30,000	50,000
26.	Operasi gigi	40,000	40,000	120,000	200,000
27.	Hecting oral	5,000	5,000	15,000	25,000
28.	Kontrol Post exo/ op (hecting up)	4,000	4,000	12,000	20,000
29.	Alveolectomy per regio	11,000	11,000	33,000	55,000
30.	Reposisi Mandibula	12,000	12,000	36,000	60,000
31.	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	32,000	32,000	96,000	160,000
32.	Gigi tiruan sebagian (harga per gigi belum termasuk base plate)	50,000	50,000	150,000	250,000
33.	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	20,000	20,000	60,000	100,000

4.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DIAGNOSIS				
1.	PELAYANAN LABORATORIUM				
1.	Hb Sahli	3,000	3,000	9,000	15,000
2.	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	3,000	3,000	9,000	15,000
3.	Malaria	3,000	3,000	9,000	15,000
4.	LPB (Limposit Plasma Biru)	3,000	3,000	9,000	15,000
5.	Golongan Darah	3,000	3,000	9,000	15,000
6.	Glukosa Stik	4,000	4,000	12,000	20,000
7.	Asam Urat Stik	5,000	5,000	15,000	25,000
8.	Kolesterol Stik	7,000	7,000	21,000	35,000
9.	Trigliserida Stik	6,000	6,000	18,000	30,000
10.	HBs Ag Rapid Tes	5,000	5,000	15,000	25,000
11.	PP Test lateks	3,000	3,000	9,000	15,000
12.	Widal	4,000	4,000	12,000	20,000
13.	Rhesus	3,000	3,000	9,000	15,000
14.	NSI	22,000	22,000	66,000	110,000
15.	IgG/ Ig M Dengue	22,000	22,000	66,000	110,000
16.	HIV	14,000	14,000	42,000	70,000
17.	syphilis RPR	5,000	5,000	15,000	25,000
18.	syphilis RPR	6,000	6,000	18,000	30,000
19.	Leptotek	16,000	16,000	48,000	80,000
20.	Gonorrhoe (GO)	3,000	3,000	9,000	15,000
21.	Jamur	3,000	3,000	9,000	15,000
22.	BTA	6,000	6,000	18,000	30,000
23.	Stik Urine Rutin	3,000	3,000	9,000	15,000
24.	Urine Rutin	3,000	3,000	9,000	15,000

25.	Urine Lengkap	5,000	5,000	15,000	25,000
26.	Sampling darah kapiler	Rp 3,000	Rp 3,000	Rp 9,000	15,000
27.	Sampling darah Vena	Rp 3,000	Rp 3,000	Rp 9,000	15,000

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK					
1.	Terapi Latihan Kecil	2,000	2,000	6,000	10,000
2.	Terapi Latihan Sedang	3,000	3,000	9,000	15,000
3.	Terapi Latihan Besar	4,000	4,000	12,000	20,000
4.	Massage Bayi	3,000	3,000	9,000	15,000
5.	Massage Dewasa	4,000	4,000	12,000	20,000
6.	Infra Red	3,000	3,000	9,000	15,000
7.	TENS	3,000	3,000	9,000	15,000
8.	Elektrikal Stimulation (ES)	3,000	3,000	9,000	15,000
9.	Statik Bicycle lamanya	4,000	4,000	12,000	20,000
10.	Senam Hamil/ nifas/ asma/ DM dll	4,000	4,000	12,000	20,000
11.	Ultra Sound / US	2,000	2,000	6,000	10,000
12.	Chest Therapy	1,200	1,200	3,600	6,000
13.	Short Wave Diathermy	3,000	3,000	9,000	15,000
14.	Micro Wave Diathermy	3,000	3,000	9,000	15,000
15.	Terapi Manipulasi	4,000	4,000	12,000	20,000
16.	Ice Massage	4,000	4,000	12,000	20,000
17.	Traksi servical/ lumbal elektrik	4,000	4,000	12,000	20,000
18.	Cold Pack	3,000	3,000	9,000	15,000
19.	Hot Pack	3,000	3,000	9,000	15,000
20.	Paralel bar	3,000	3,000	9,000	15,000
21.	Standing bar	3,000	3,000	9,000	15,000
22.	Shouder wheel/ pulley/ wallbar	3,000	3,000	9,000	15,000
23.	Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (kruk/ walker/ tripod)	4,000	4,000	12,000	20,000
24.	Pemasangan/ fitting orthosis	2,000	2,000	6,000	10,000
25.	Parafin bath	6,000	6,000	18,000	30,000

3. TARIF RETRIBUSI KESEHATAN TRADISIONAL					
1.	Akupresure	10,000	10,000	30,000	50,000
2.	Akupuntur	20,000	20,000	60,000	100,000

4. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) TINDAKAN					
1.	Inspekulo per vagina	6,000	6,000	18,000	30,000
2.	Rektal Toucher	3,400	3,400	10,200	17,000

3.	Pengambilan duh uretra	5,000	5,000	15,000	25,000
----	------------------------	-------	-------	--------	--------

5. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM					
1.	Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh uretra	7,000	7,000	21,000	35,000
2.	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	7,000	7,000	21,000	35,000
3.	Pemeriksaan sipilis rapid tes	10,000	10,000	30,000	50,000
4.	Pemeriksaan sipilis RPR	10,000	10,000	30,000	50,000
5.	Rapid tes HIV	16,000	16,000	48,000	80,000

2. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN			
NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	
1	2	3	4
1.	Hotel Berbintang	75,000	Perbulan
2.	Wisma, Motel, Bioskop, kantor Pemerintah dan Swasta /BUMN	50,000	Perbulan
3.	Bengkel	25,000	Perbulan
4.	Warung kopi, warung nasi dan Restaurant	25,000	Perbulan
5.	Toko, Plaza, Mall, Kedai	25,000	Perbulan
6.	Kios Pemda kabupaten dan Kios Lainnya	15,000	Perbulan
7.	Perumahan Tempat Tinggal	15,000	Perbulan
8.	Pedagang Kaki Lima	15,000	Perbulan
9.	Pedagang Sayur, Kios Pemda	15,000	Perbulan
10.	Pedagang Ikan, Ayam dan Ternak lainnya	25,000	Perbulan
11.	Penjual Daging	25,000	Perbulan
12.	Pedagang Grosir. Sayur dan Buah	75,000	Perbulan
13.	SD Sederajat	150,000	Perbulan
14.	SMP Sederajat	200,000	Perbulan
15.	SMA Sederajat	250,000	Perbulan
16.	Kontainer	400,000	Perbulan
17.	Kegiatan Umum/ Event	500,000	Perkegiatan
18.	Lapak pada kegiatan umum/ Event	5,000	Perlapak/ perhari
2. PELAYANAN PENYEDIAAN PENYEDOTAN KAKUS			
1.	Lokasi 0-1 km dari IPLT	300,000	Pertangki vakum truk
2.	Lokasi 11-20 km dari IPLT	350,000	Pertangki vakum truk
3.	Lokasi 21-30 km dari IPLT	400,000	Pertangki vakum truk
4.	Lokasi 31-50 km dari IPLT	450,000	Pertangki vakum truk
5.	Lokasi 51 - lebih km dari IPLT	500,000	Pertangki vakum truk


3. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Dua dan Tiga	1,000	Sekali Parkir
2.	Kendaraan Roda Empat	2,000	Sekali Parkir
3.	Kendaraan Roda Enam Atau lebih	5,000	Sekali Parkir

4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	
		3	4
1.	Los/ Lapak Ayam	1,800,000	Perlos Pertahun
2.	Los Meja Ikan	720,000	Permeja Pertahun
3.	Lapak Pasar Pekan	4,000	Permeter Perpekan
4.	Lapak Bulan Ramadhan	4,000	Permeter Perhari
5.	Lapak Sayur	2,000	Permeter Perhari
6.	Lapak Kaki Lima dan Mobil	5,000	Per hari

Pj. BUPATI BENER MERIAH



HAILI YOGA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINYA

Pasar Grosir / Pertokoan

NO	LOKASI BANGUNAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kios Tipe A	4,000,000	Perkios Pertahun
2.	Kios Tipe B	3,000,000	Perkios Pertahun
3.	Kios Tipe C	2,400,000	Perkios Pertahun
4.	Kios Tipe D	1,800,000	Perkios Pertahun

2. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

NO.	PENGUNAAN FASILITAS / JASA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I. HASIL BUMI			
1.	Kopi Arabika Kering (Besar)	250	Per Kg
2.	Kopi Pecel	125	Per Kg
3.	Kopi Arabika Gelondong (Besar)	540	Per Kg
4.	Kopi Robusta (Kecil)	125	Per Kg
5.	Bubuk Kopi Arabika	428	Per Kg
6.	Minyak Serai	500	Per Kg
7.	Minyak Nilam	500	Per Kg
8.	Tebu Batang	10	Per Kg
9.	Gula Merah	100	Per Kg
10.	Buah-buahan	100	Per Kg
11.	Sayur-mayur	60	Per Kg
12.	Rempah-Rempah	100	Per Kg
13.	Tembakau	500	Per Kg
14.	Sawit	15	Per Kg
15.	Coklat	250	Per Kg
16.	Pinang Biji	75	Per Kg
17.	Kemiri	100	Per Kg
18.	Kulit Kemiri	50	Per Kg
19.	Rotan	50	Per Kg
20.	Dedak	50	Per Kg
21.	Kelapa	20	Perbuah
22.	Umbi-umbian	20	Per Kg
23.	PALAWIJA:		
	a. Kacang-Kacangan	100	Per Kg
	b. Jagung	100	Per Kg

II. TERNAK			
1.	Ternak Besar	50,000	Perekor
2.	Ternak Kecil	25,000	Perekor
3.	Unggas	100	Perekor

III. IKAN			
	Ikan	500	Per Kg

IV. HASIL HUTAN			
1.	Jabon, Sengon dan Mahoni	3,000	Permeter Kubik
2.	Kayu Jenis Albazia dan Sejenisnya	3,000	Permeter Kubik
3.	Kayu Pinus dan Kayu Rimba Lainnya	3,000	Permeter Kubik
4.	Kayu Aren, Kelapa dan Sejenisnya	2,000	Permeter Kubik
5.	Kayu Bakar	500	Permeter Kubik
6.	Kayu Alin	3,000	Permeter Kubik
7.	Kulit Kayu	500	Per Kg
8.	Getah-Getahan	100	Per Kg
9.	Buah/Aren Olahan	100	Per Kg
10.	Nira	100	Perliter
11.	Bambu	100	Perbatang
12.	Ijuk	200	Per Kg
13.	Jernang	500	Per Kg

3. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	KENDARAAN RODA 2 (DUA)		
1	Siang Hari	1,000	Persekali Parkir
2	Malam Hari/Keluar Masuk	2,000	Persekali Parkir
3	Menginap	3,000	Permalam
2.	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)		
1	Siang Hari	2,000	Persekali Parkir
2	Malam Hari/Keluar Masuk	3,000	Persekali Parkir
3	Menginap	5,000	Permalam
3.	OBJEK PARIWISATA, TEMPAT OLAH RAGA DAN RELIGI		
1	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2,000	Persekali Parkir
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	5,000	Persekali Parkir
4.	PACUAN KUDA DAN EVENT LAINNYA		
1	Kendaraan Roda 2 (Dua)	5,000	Persekali Parkir
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	10,000	Persekali Parkir
5.	TEMPAT AREA PARKIR BONGKAR MUAT BARANG JUMLAH BERAT YANG DI IZINKAN (JBI)		
1	JBI 0 s.d 5.150 Kg (Cold Roda 4)	10,000	Persekali Parkir
2	JBI 5.151 Kg s.d 8.250 Kg (Cold Roda 6)	10,000	Persekali Parkir

3	JBI 8.251 Kg s.d 14.930 Kg (Engkel)	15,000	Persekali Parkir
4	JBI 14.031 Kg s.d Keatas (Interkuler/Tronton/Sejenisnya)	20,000	Persekali Parkir
5	Gudang/Loket Terminal Ketipis	10,000,000	Pertahun

4. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	4	5
1.	MESS MEDAN KABUPATEN BENER MERIAH		
1	Kamar Queen bed 2 Tamu	150,000	Perhari Perkamar
2	Kamar 2 single bed 4 tamu	180,000	Perhari Perkamar
3	Kamar 2 single bed 6 tamu	200,000	Perhari Perkamar
4	Kamar 3 singel bed 6 Tamu	250,000	Perhari Perkamar
5	Kamar 4 singel bed 8 tamu	150,000	Perhari Perkamar
6	Exstra Bed	75,000	Perkamar

2.	MESS BENER MERIAH		
1	Umum	200,000	Perhari Perkamar
2	Aparatur Sipil Negara	175,000	Perhari Perkamar
3	Mahasiswa/Pelajar	150,000	Perhari Perkamar

3.	ASRAMA BALAI LATIHAN KERJA		
1	Umum	200,000	Perhari Perkamar
2	Aparatur Sipil Negara	150,000	Perhari Perkamar
3	Mahasiswa/Pelajar	100,000	Perhari Perkamar

5. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	4	5
1.	PEMERIKSAAN SEBELUM HEWAN DIPOTONG		
1	Jenis Sapi dan Kerbau	15,000	Perekor
2	Jenis Kambing	7,000	Perekor
3	Jenis Ayam, Itik dan Unggas	2,000	Perekor

2.	PEMAKAIAN KANDANG		
1	Jenis Sapi dan Kerbau	5,000	Perekor
2	Jenis Kambing	3,000	Perekor

3.	PEMAKAIAN TEMPAT		
1	Jenis Sapi dan Kerbau	15,000	Perekor
2	Jenis Kambing	7,000	Perekor
3	Jenis Ayam, Itik dan Unggas	1,000	Perekor

4.	PEMOTONGAN		
1	Jenis Sapi dan Kerbau	15,000	Perekor
2	Jenis Kambing	7,000	Perekor
3	Jenis Ayam, Itik dan Unggas	2,000	Perekor

6. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	4	5
1.	TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA		
1.	PENGUNJUNG		
1	Dewasa	10,000	Perorang Permasuk
2	Anak-anak dibawah umur 10 Tahun	5,000	Perorang Permasuk
2.	PARKIR LOKASI TEMPAT		
1	Roda Dua/ Roda Tiga	20,000	Perunit Permasuk/ Permalam
2	Roda Empat	30,000	Perunit Permasuk/ Permalam
3.	PEDAGANG		
	Pedagang	5,000	Perhari

7. RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN AIR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	4	5
	PENYEBERANGAN ORANG		
1	Dewasa	10,000	Perorang Sekali Jalan
2	Anak-anak dibawah umur 10 Tahun	5,000	Perorang Sekali Jalan

8. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	4	5
1.	TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN BIBIT TANAMAN		
1	Jeruk	25,000	Perbatang
2	Alpukat	25,000	Perbatang
3	Pisang	4,000	Perbatang
4	Kentang G-1	30,000	Perkilogram
5	Kentang G-2	20,000	Perkilogram
6	Terong Belanda	2,000	Perbatang
7	Rambutan	18,000	Perbatang
8	Durian	27,000	Perbatang
9	Kopi Arabika Varietas G-1 dan G-2	1,500	Perbatang
10	Kopi Arabika Varietas G-1 dan G-2	2	Perbiji
11	Pinang	50	Perbatang
12	Kakao	50	Perbatang
13	Lada	50	Perbatang
14	Kemiri	50	Perbatang
15	Tebu	500	Perbatang
16	Kelapa Sawit	500	Perbatang
17	Cengkeh	50	Perbatang
18	Pala	150	Perbatang
19	Casiavera	150	Perbatang

20	Aren	150	Perbatang
22	Jahe	50	Perbatang

2.	INDUK/CALON INDUK IKAN		
1	Induk Ikan Mas:		
1	Induk Jantan > 200 Gram	100,000	Pekor
2	Induk Jantan > 300 Gram	100,000	Perkilogram

2	Induk Ikan Lele	350,000	Perpaket
---	-----------------	---------	----------

3	Induk Ikan Nila :		
1	Induk Nila Nirwana	1,200	Pekor
2	Induk Nila Sultana	75,000	Pekor

3.	BIBIT, CALON INDUK DAN INDUK TERNAK		
1.	Sapi Bali		
1	Jantan Dewasa (18 s.d 24 Bln)	18,000,000	Pekor
2	Betina Dewasa (18 s.d 24 Bln)	14,5 jt s.d 16 jt	Pekor
3	Calon Induk (12 s.d 18 Bln)	10 jt s.d 12 jt	Pekor
4	Bibit/anak (< 12 Bulan)	800 rb s.d 1,5 jt	Pekor

2.	Sapi Aceh		
1	Jantan Dewasa (18 s.d 24 Bln)	16,000,000	Pekor
2	Betina Dewasa (18 s.d 24 Bln)	10 jt s.d 12 jt	Pekor
3	Calon Induk (12 s.d 18 Bln)	1,5 jt s.d 2 jt	Pekor
4	Bibit/anak (< 12 Bulan)	800 rb s.d 2,5 jt	Pekor

3.	Kerbau		
1	Jantan Dewasa (18 s.d 24 Bln)	18 jt s.d 20 jt	Pekor
2	Betina Dewasa (18 s.d 24 Bln)	14,5 jt s.d 16 jt	Pekor
3	Calon Induk (12 s.d 18 Bln)	12 jt s.d 14,5 jt	Pekor
4	Bibit/anak (< 12 Bulan)	800 rb s.d 1,5 jt	Pekor

4.	Kuda Thoroughbred		
1	Jantan Dewasa (> 5 Tahun)	800 jt s.d 1 Milyar	Pekor
2	Betina Dewasa (> 5 Tahun)	400 jt s.d 600 jt	Pekor
3	Calon Induk (2 s.d 5 Thn)	350 jt s.d 450 jt	Pekor
4	Bibit/anak (< 2 Tahun)	200 jt s.d 300 jt	Pekor

5. Generasi Pertama Kuda Thoroughbred (G1)			
1	Jantan Dewasa (> 5 Tahun)	80 jt s.d 90 jt	Perekor
2	Betina Dewasa (> 5 Tahun)	80 jt s.d 90 jt	Perekor
3	Calon Induk (2 s.d 5 Thn)	90 jt s.d 100 jt	Perekor
4	Bibit/anak (< 2 Tahun)	80 jt s.d 100 jt	Perekor

6. Generasi Kedua Kuda Thoroughbred (G2)			
1	Jantan Dewasa (> 5 Tahun)	100 jt s.d 120 jt	Perekor
2	Betina Dewasa (> 5 Tahun)	120 jt s.d 140 jt	Perekor
3	Calon Induk (2 s.d 5 Thn)	90 jt s.d 100 jt	Perekor
4	Bibit/anak (< 2 Tahun)	80 jt s.d 100 jt	Perekor

7. Generasi Ketiga Kuda Thoroughbred (G3)			
1	Jantan Dewasa (> 5 Tahun)	170 jt s.d 200 jt	Perekor
2	Betina Dewasa (> 5 Tahun)	170 jt s.d 200 jt	Perekor
3	Calon Induk (2 s.d 5 Thn)	180 jt s.d 200 jt	Perekor
4	Bibit/anak (< 2 Tahun)	150 jt s.d 180 jt	Perekor

8. Generasi Keempat Kuda Thoroughbred (G4)			
1	Jantan Dewasa (> 5 Tahun)	200 jt s.d 230 jt	Perekor
2	Betina Dewasa (> 5 Tahun)	200 jt s.d 230 jt	Perekor
3	Calon Induk (2 s.d 5 Thn)	230 jt s.d 250 jt	Perekor
4	Bibit/anak (< 2 Tahun)	230 jt s.d 250 jt	Perekor

9. Kuda Pacu Indonesia (KPI)			
1	Jantan Dewasa (> 5 Tahun)	200 jt s.d 230 jt	Perekor
2	Betina Dewasa (> 5 Tahun)	200 jt s.d 230 jt	Perekor
3	Calon Induk (2 s.d 5 Thn)	230 jt s.d 250 jt	Perekor
4	Bibit/anak (< 2 Tahun)	230 jt s.d 250 jt	Perekor

10. Kuda Pacu			
1	Jantan Dewasa (> 5 Tahun)	200 jt s.d 230 jt	Perekor
2	Betina Dewasa (> 5 Tahun)	200 jt s.d 230 jt	Perekor
3	Calon Induk (> 5 Tahun)	200 jt s.d 230 jt	Perekor
4	Bibit/anak (> 2 Tahun)	230 jt s.d 250 jt	Perekor

11. Kuda Lokal			
1	Jantan Dewasa (> 5 Tahun)	20 jt s.d 30 jt	Perekor
2	Betina Dewasa (> 5 Tahun)	20 jt s.d 30 jt	Perekor
3	Calon Induk (2 s.d 5 Thn)	10 jt s.d 20 jt	Perekor
4	Bibit/anak (< 2 Tahun)	8 jt s.d 15 jt	Perekor

12. Kambing Kacang			
1	Jantan Dewasa (18 s.d 24 Bln)	2 jt s.d 3 jt	Perekor
2	Betina Dewasa (18 s.d 24 Bln)	1,5 jt s.d 2,5 jt	Perekor
3	Calon Induk (12 s.d 18 Bln)	1,5 jt s.d 2 jt	Perekor
4	Bibit/anak (< 12 Bulan)	800 rb s.d 1 jt	Perekor

13. Kambing Peranakan Ettawa (PE)			
1	Jantan Dewasa (18 s.d 24 Bln)	2 jt s.d 5 jt	Perekor
2	Betina Dewasa (18 s.d 24 Bln)	1,5 jt s.d 2,5 jt	Perekor
3	Calon Induk (12 s.d 18 Bln)	1,5 jt s.d 2 jt	Perekor
4	Bibit/anak (< 12 Bulan)	800 rb s.d 1,5 jt	Perekor

14. Biri-Biri			
1	Jantan Dewasa (18 s.d 24 Bln)	3 jt s.d 5 jt	Perekor
2	Betina Dewasa (18 s.d 24 Bln)	2 jt s.d 3 jt	Perekor
3	Calon Induk (12 s.d 18 Bln)	2 jt s.d 3 jt	Perekor
4	Bibit/anak (< 12 Bulan)	1,5 jt s.d 2,5 jt	Perekor

15. Ayam Lokal/Ras Kampung			
1	Ayam Lokal Jantan (> 6 bulan)	100 rb s.d 110 rb	Perekor
2	Ayam Lokal Betina (> 6 bulan)	100 rb s.d 110 rb	Perekor
3	Ayam Lokal Jantan Pullet (> 3 bulan)	100 rb s.d 110 rb	Perekor
4	Ayam Lokal Betina Pullet (> 3 bulan)	80 rb s.d 90 rb	Perekor
5	Ayam Petelur (Layer)	80 rb s.d 90 rb	Perekor
6	Ayam Petelur (Layer) Pullet (> 3 bulan)	80 rb s.d 90 rb	Perekor
7	Ayam Pedaging (Broiler) Day Old Chik (DOC) (> 3 bulan)	13,000	Perekor

9. PEMANFAATAN ASET KABUPATEN YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT KABUPATEN DAN / ATAU OPTIMALISASI ASET KABUPATEN DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	JANGKA / WAKTU
1	2	3	4
1.	RETRIBUSI PEMANFAATAN KENDARAAN / ALAT-ALAT BERAT		
1	Bulldozer	187,500	Perjam
2	Wheel loader	162,500	Perjam
3	Dump truck 3,5 Ton (HINO)	35,000	Perjam
4	Dump truck 3,5 Ton (Mitsubishi)	35,000	Perjam
5	Truck Tanki Air Penggunaan Bagi kepentingan Umum atau pembangunan	57,000	Perjam
6	Truck Tanki Air Penggunaan Bagi kepentingan social	37,000	Perjam
7	Motor Greder (Mitsubishi)	200,000	Perjam
8	Motor Greder (Caterpillar)	200,000	Perjam
9	Baby Roller 1 Ton	33,000	Perjam
10	Mesin Gilas Three Roller 6 - 7 Ton	62,820	Perjam
11	Mesin Gilas Three Roller 8 - 10 Ton	62,820	Perjam
12	Vibro Compector 8 - 15 Ton	187,500	Perjam
13	Tandem Roller 6 - 10 Ton	175,000	Perjam
14	Pompa Air (0.05 Mn 0.30 M3	75,000	Perjam
15	Air Compressor (Shark)	75,000	Perjam
16	Air Compressor (Airman)	75,000	Perjam
17	Alat penggetar beton	60,000	Perjam
18	Pengaduk Beton 125 liter	55,500	Perjam
19	Truck Trailer/self loader	40,000	Perkilometer
20	Peralatan Traktor	300,000	Perjam
21	AMP (handa/Lbj 800)	850,000	Perjam
22	Asphalt Finisher	250,000	Perjam
23	Pneumatic Tire Rooller (PTR)	200,000	Perjam
24	Excavator	212,500	Perjam
25	Asphalt Sprayer	75,000	Perjam
26	Stemper	25,000	Perjam
27	Cut Asphalt	50,000	Permeter
28	AMP Mini	12,564	Perjam
29	Kuat Tekanan Beton	15,000	Persampel
30	Hammar Test	10,000	Pertitik
31	Slump Test	25,000	Persampel
32	Agregat Sand Cone	50,000	Pertitik
33	Agregat CBR Lapangan	50,000	Pertitik
34	Tanah DCP	25,000	Pertitik
35	Sand Cone	60,000	Pertitik
36	CBR Lapangan	60,000	Pertitik
37	Sondir	150,000	Pertitik
38	Hand Bor	75,000	Meter Pertitik
39	Bor Mesin	75,000	Meter Pertitik
40	Test Pin	10,000	Meter Pertitik
41	Undertube	15,000	Persampel
42	SPT	15,000	Persampel

43	Aspalt Bengkelmean Beam	10,000	Pertitik
44	Extractoin Test	50,000	Persampel
45	Marshall	180,000	Persampel
46	Core Drill	60,000	Pertitik
47	Trial Mix AMP	85,000	Pertitik
48	Beton Milk Design Beton	300,000	Persampel
49	CBR Laboratorium	250,000	Persampel
50	Mix Design LPBd/LPA	300,000	Persampel
51	Unconficed Compression Machine	40,000	Persampel
52	Bulk Density	150,000	Persampel
53	Organik Impurities	30,000	Persampel
54	Sepcific Grafity Dan Absoption Coarse	50,000	Persampel
55	Mix Design AC-BC/AC-WC	300,000	Persampel
56	Mix Design LPC	200,000	Persampel
57	Sifak Fisik Aspal	150,000	Persampel
58	Index Propertis	20,000	Persampel
59	Engineering Propertis	300,000	Persampel
60	Direct Shear	40,000	Persampel
61	Speed Moisture Tester	40,000	Persampel

2.	RETRIBUSI BIDANG PENGAIRAN		
1	Curren Meter	100,000	Perhari
2	Sediment Crab	100,000	Perhari
3	Data Hujan Harian Dan Bulanan	50,000	Perhari
4	GPS Handheld	100,000	Perhari

3.	RETRIBUSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Ruang Praktikum	400,000	Per hari
2	Ruang Pertemuan BPPL kapasitas 30 orang(fasilitas Sound System OHP)	600,000	Per hari
3	Excavator	212,500	Perjam

4.	RETRIBUSI PEMANFAATAN GEDUNG TP2		
1	PNS	200,000	Perhari
2	Umum	300,000	Perhari
3	Pelajar/Mahasiswa	50,000	Perhari

5.	RETRIBUSI PEMANFAATAN PASAR KOPPAS		
	Ruang Ukuran 4x24 meter	4,000,000	Pertahun

6.	RETRIBUSI PEMANFAATAN SEWA SOUND SYSTEM		
	Sewa Sound System	200,000	Perhari

7.	RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU PEKERJAAN		
1	Huller Set (1 Paket Penggiling)	500,000	Perbulan
2	Huller Kopi	200,000	Perbulan
3	Molen Pulper	100,000	Perbulan
4	Mesin Roaster (Penyerangrai Kopi)	100,000	Perbulan

5	Mesin Roaster Kapasitas 1-2 Kg	100,000	Perbulan
6	Mesin Roaster Kapasitas 3-5 Kg	150,000	Perbulan
7	Mesin Roaster Kapasitas > 5 Kg	200,000	Perbulan
8	Mesin Ayak Kopi	100,000	Perbulan
9	Mesin Dryer Kopi (Pengering)	100,000	Perbulan
10	Mesin Dryer Jagung (Pengering)	100,000	Perbulan
11	Mesin Washer	100,000	Perbulan
12	Mesin Grinder Kopi	50,000	Perbulan
13	Mesin Peracik Kopi	50,000	Perbulan
14	Mesin Las Listrik/Karbit	100,000	Perbulan
15	Pemanggang Roti (Oven) dan Mir	75,000	Perbulan
16	Blander	25,000	Perbulan
17	Mesin Penggiling Kacang Kedelai	25,000	Perbulan
18	Tester Kopi	20,000	Perbulan
19	Packing Set	100,000	Perbulan
20	Mesin Jahit	20,000	Perbulan
21	Sealer	15,000	Perbulan
22	Cup Sealer	15,000	Perbulan
23	Pengering (Vakum) Buah-Buahan	25,000	Perbulan
24	Mesin Pengaduk Gula Aren	25,000	Perbulan
25	Mesin Pemotong Batu	25,000	Perbulan
26	Mesin Molen Batu	100,000	Perbulan
27	Tenda Kerucut	150,000	Perset Perhari
28	Mesin Pengolahan Saos	100,000	Perbulan
29	Mesin Perajang Keripik	25,000	Perbulan
30	Mesin Cetak Batako	100,000	Perbulan
31	Mesin Maxi Pack Pilo	25,000	Perbulan
32	Mesin Selendang Mini	50,000	Perbulan
33	Mesin Pemeras Santan	20,000	Perbulan
34	Mesin Ketam Serba Guna	100,000	Perbulan
35	Mesin Grinder Kayu	10,000	Perbulan
36	Timbangan Digital Meja	10,000	Perbulan
37	Timbangan Digital Meja 7 Kg	10,000	Perbulan
38	Timbangan Digital Meja 4 Kg	20,000	Perbulan
39	Agtron Meter Digital	30,000	Perbulan
40	Pengukur Kadar Air Kopi	25,000	Perbulan
41	Pengayak Bubuk Kopi	20,000	Perbulan
42	Aroma Box (Kayu/Kaca)	25,000	Perbulan
43	Aroma Box (Plastik/Kaca)	25,000	Perbulan
44	Mesin Penyejel Pijak	20,000	Perbulan
45	Timbangan Digital Lantai	10,000	Perbulan
46	Mesin Espresso	50,000	Perbulan
47	Mesin Sangrai Sample (Sample Roaster)	50,000	Perbulan
48	Gun Cat Elektrik (Alat cat Elektrik)	10,000	Perbulan
49	Router (Alat Pembuatan Propil Kayu)	10,000	Perbulan
50	Circular Saw (Gergaji Listrik)	15,000	Perbulan

51	Jig Saw (Alat Pemotong Sudut)	10,000	Perbulan
52	Bor 10 mm	5,000	Perbulan
53	Mesin Amplas Sander	10,000	Perbulan
54	Miter Saw (Pemotong Sudut)	10,000	Perbulan
55	Die Grinda (Alat Ukir Kayu)	15,000	Perbulan
56	Mesin Pengupas Kentang	20,000	Perbulan
57	Mesin pengaduk bumbu	20,000	Perbulan
58	Mesin Penggoreng	20,000	Perbulan
59	Spinner Keripik	20,000	Perbulan

8.	RETRIBUSI BIDANG PERTANIAN DAN PANGAN		
1	Traktor Roda 4 (Empat)/Alsintan	300,000	Perrante
2	Balai Benih TPH Sepeden	10,000,000	4 H Tahun
3	UPTD BPPTH Rimba Raya	10,000,000	4 H Tahun
4	Dry House dan Gudang Penyimpanan	120,000,000	Per Tahun

9.	RETRIBUSI PEMANFAATAN LAPANGAN		
1	Retribusi Secara Keseluruhan 1 (Satu) Lapangan:		
	1. Lapangan Sengeda	2,000,000	Perhari
	2. Lapangan Tugu di Depan Setdakab	1,000,000	Perhari
	3. Lapangan Pemerintah Lainnya	300,000	Perhari

2	Retribusi Khusus Lapangan Sepak Bola	300,000	Perhari
---	--------------------------------------	---------	---------

3	Retribusi Kegiatan Keagamaan:		
	Komersial	250,000	Perhari

4	Retribusi Kegiatan Olah Raga	100,000	Perhari
---	------------------------------	---------	---------

5	Retribusi Kegiatan/Rangkaian HUT Bener Meriah:		
	Lapak Jualan dan Lainnya	5,000	Permeter Perhari

10.	RETRIBUSI PEMANFAATAN BANGUNAN DAN TANAH		
1	Bangunan Ukuran < 100 M	100,000	Permeter/Hari
2	Bangunan Ukuran 101 M s.d 200 M	200,000	Permeter/Hari
3	Bangunan Ukuran > 200 M	300,000	Permeter/Hari
4	Tanah di atas 5.000 Meter	500	Permeter Tahun
5	Tanah 2.500 M s/d 4.999 M	1,000	Permeter Tahun
6	Tanah Kurang Dari 2.499 M	1,500	Permeter Tahun
7	Tanah Untuk Komersil	6,000	Permeter Perhari
8	Tanah Untuk Kegiatan Telekomunikasi	2,000	Permeter Perhari
9	Tanah Untuk Kegiatan Sosial	1,000	Permeter Perhari

11.	RETRIBUSI PEMANFAATAN GEDUNG OLAH RAGA/SENI		
1	Kegiatan Komersil	600,000	Perhari
2	Kegiatan Pemerintahan	500,000	Perhari
3	Kegiatan Latihan	100,000	Perhari

12.	RETRIBUSI PEMANFAATAN AULA SETDAKAB			
	Pemanfaatan Aula Setdakab Bener Meriah	1,000,000	Perhari	
13.	RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG MESS PEMDA			
	Pemanfaatan Ruang Mess Pemda	1,000,000	Perhari	
14.	RETRIBUSI PEMANFAATAN GEDUNG PERTEMUAN			
	Pemanfaatan Gedung Pertemuan	500,000	Perhari	
15.	RETRIBUSI PEMANFAATAN AULA EMPU BERU			
	Pemanfaatan Aula Empu Beru	500,000	Perhari	
16.	RETRIBUSI PEMANFAATAN SEWA COLD STORAGE			
	Pemanfaatan Sewa Cold Storage	35,000,000	Pertahun	
17.	RETRIBUSI PEMANFAATAN INCENERATOR			
	Pemanfaatan Incenerator	100,000	Permusnahan	
18.	RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DI LUAR GEDUNG PEMERINTAH			
	1	Tempat Buang Air Keci/Besar	1,000	Perorang
	2	Tempat Mandi	2,000	Perorang
19.	RETRIBUSI PEMANFAATAN KENDARAAN BERMOTOR			
	1. AMBULANCE DALAM KABUPATEN BENER MERIAH			
	1	Sampai dengan 10 km pertama	80,000	Per/Km
	2	> 10 km ditambahkan biaya per km	8,000	Per/Km
	2. AMBULANCE LUAR KABUPATEN BENER MERIAH			
	1	Sampai dengan 10 km pertama	100,000	Per/Km
	2	> 10 km ditambahkan biaya per km	10,000	Per/Km
	3. KENDARAAN BERMOTOR LAINYA			
	1	Sewa Mini Bus	30,000	Perjam
	2	Sewa Pick Up	25,000	Perjam
3	Sewa Mobil Tangki	30,000	Perjam	
20.	RETRIBUSI PEMANFAATAN BUS PEMERINTAHAN KABUPATEN			
	1. TUJUAN DALAM KABUPATEN BENER MERIAH			
		Sewa Bus	130,000	Perhari
	2. TUJUAN LUAR KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PROVINSI ACEH			
	1	Kabupaten Aceh Tengah	170,000	Perhari
	2	Dalam Provinsi Aceh	250,000	Perhari

3. TUJUAN LUAR PROVINSI ACEH			
1	Provinsi Sumatera Utara	500,000	Per Hari
2	Bukit Tinggi	1,000,000	Per Hari
3	Provinsi Sumatera Barat	1,000,000	Per Hari
3	Provinsi Riau	1,000,000	Per Hari
4	Provinsi Jambi	1,000,000	Per Hari
5	Provinsi Sumatera Selatan	1,000,000	Per Hari
6	Provinsi Lampung	1,000,000	Per Hari
7	Provinsi Bengkulu	1,000,000	Per Hari
8	Kota Jakarta	1,500,000	Per Hari

Pj. BUPATI BENER MERIAH

HAILI YOGA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	HARGA SATUAN RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG								
1.	Konstruksi pembatas/ pengaman/ penahan	Pagar	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	3,000	m	
		Tanggul / <i>retaining wall</i>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	3,000	m	
		Turap batas kaveling/persi 1	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	3,000	m	
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	3,000	m ²	
		Gerbang	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	3,000	m ²	
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,500	m ²	
		Lapangan upacara	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	1,500	m ²	
		Lapangan olahraga terbuka	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	1,500	m ²	

4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	3,000	m ²	
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	1,500	m ²	
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	5,000	m ²	
		<i>Box Culvert</i>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	5,000		
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	10,000	m ²	
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	10,000	m ²	
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	10,000	m ²	
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	4,000	m ²	
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	4,000	m ²	
11.	Konstruksi <i>septictank</i> , sumur resapan		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	1,500	m ²	
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	15,000	Per 5 m ²	
		<i>Cerobong</i>	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	25,000	Per 5 m ²	
13.	Konstruksi menara air		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	15,000	Per 5 m ²	
14.	Konstruksi monumen	Tugu	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	45,000	Unit	
		Patung	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	45,000		
		Di dalam persil	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	45,000		
		Di luar persil	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	45,000		

15.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	100,000	Unit dan penambahannya	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tempok pagar)	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	75,000		
16.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,500	Unit mesin	
17.	Konstruksi menara televisi		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	100,000	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	
18.	Konstruksi antena radio		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%			
19.	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	3,000,000		
		Ketinggian 51-75 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	3,500,000		
		Ketinggian 76-100 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	4,500,000		
		Ketinggian 101-125 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	5,000,000		
		Ketinggian 126-150 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	5,500,000		
		Ketinggian di atas 150 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	6,000,000		
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 25-50 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,500,000		
		Ketinggian 51-75 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	3,000,000		
Ketinggian 76-100 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	3,500,000			
Ketinggian di atas 100 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	4,000,000			

20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	5,000,000	unit
		b) Ketinggian 25-50 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	7,500,000	unit
		c) Ketinggian di atas 50 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	10,000,000	unit
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	5,000,000	unit
		b) Ketinggian 25-50 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	7,500,000	unit
		c) Ketinggian di atas 50 m	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	10,000,000	unit
		21.	Tangki tanam bahan bakar		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000	m
		2) Kolam tampung	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	3,000	m ²
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	5,000	m ³

2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	TENAGA KERJA	TARIF	KETERANGAN
		Per Jabatan, Per Orang, Per Bulan	
1	2	3	4
TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING			
	Tenaga Kerja Asing	USD 100 (Seratus Dolar US)	Dibayar dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran

Pj. BUPATI BENER MERIAH

-HAILI YOGA